

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 05/PL/PB/Kab/24.03/X/2024

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Bakri

Alamat : Jl. Mulawarman Rt 002 Rw 001 Desa Tideng Pale Timur
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Pekerjaan : Wiraswasta

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Pada hari Jumat, 11 Oktober tahun 2024 di Café Kedai Rafi jl. Padat karya desa Tideng Pale Timur, pukul 10.00 saya mendapatkan informasi dari Hendra Wahyudi bahwa pengumuman Bawaslu Tana Tidung terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye ujaran kebencian dan politik sara telah keluar dan hasilnya dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, dengan laporan yang tidak terbukti tersebut kami anggap bahwa Erwinsyah telah melakukan fitnah, menyebarkan berita bohong dan memprovokasi serta menghasut, menggiring opini masyarakat yang belum tentu kebenarannya yang bisa membuat kebencian kepada bapak Ibrahim Ali dengan tujuan menjatuhkan nama baik beliau di mata Masyarakat dan para pendukungnya. Hal ini juga bisa berdampak negatif secara psikologi, emosional, dan sosial, serta terciptanya lingkungan yang tidak aman terhadap bapak Ibrahim Ali.

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:
 1. Nama dan Alamat Pelapor;
 2. Pihak Terlapor; dan
 3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

Syarat Formal berkaitan dengan identitas pelapor :

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

- a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.
 - Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama Bakri, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 11 September 1970, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebagai Wiraswasta, Alamat Jalan Mulawarman Rt 002 Rw 001 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
 - Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai umur lebih dari 17 tahun, dan mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sudah terpenuhi.

Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bernama Erwinsyah beralamat Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak Terlapor telah Terpenuhi

Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2024, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Senin

tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 15.49 WITA;

- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Telah memenuhi syarat formal laporan.

B. Syarat Materil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - c. Bukti.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2024 di Polda Kalimantan Utara beralamat Jalan Komjen H.M Jasin No.86 KM.09, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :

- Bahwa uraian kejadian yang disampaikan kepada Pelapor adalah Pada hari Jumat, 11 Oktober tahun 2024 di Café Kedai Rafi jl. Padat karya desa Tideng Pale Timur, pukul 10.00 saya

mendapatkan informasi dari Hendra Wahyudi bahwa pengumuman Bawaslu Tana Tidung terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye ujaran kebencian dan politik sara telah keluar dan hasilnya dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, dengan laporan yang tidak terbukti tersebut kami anggap bahwa Erwinsyah telah melakukan fitnah, menyebarkan berita bohong dan memprovokasi serta menghasut, menggiring opini masyarakat yang belum tentu kebenarannya yang bisa membuat kebencian kepada bapak Ibrahim Ali dengan tujuan menjatuhkan nama baik beliau di mata Masyarakat dan para pendukungnya. Hal ini juga bisa berdampak negatif secara psikologi, emosional, dan sosial, serta terciptanya lingkungan yang tidak aman terhadap bapak Ibrahim Ali;

- Bahwa bersarkan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan bukti

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
 - a. Screenshot laporan Erwinsyah di Polda Kaltara tanggal 29 september 2024;
 - b. Screenshot foto Erwinsyah saat memberikan laporan di polda kaltara tanggal 29 september 2024;
 - c. Video bapak Kaharuddin memberikan pendapatnya terkait orasi bapak Ibrahim Ali di polda kaltara.;
 - d. Video tim hukum sah didampingi pak Arman memberikan pendapatnya terakait sara dan tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh bapak Ibrahim Ali di polda kaltara;
 - e. Screenshot foto pelapor di Publika Tanjung Selor tanggal 29 September 2024;
 - f. Surat pemberitahuan status laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tertanggal 07 oktober 2024.
- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat materiel laporan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- c. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

IV. Kesimpulan

- a. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 05/PL/PB/Kab/24.03/X/2024, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat pelanggaran pemilihan.
- b. Bahwa berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh terlapor ke polda provinsi kalimantan utara sedang dalam proses penyidikan, dan laporan yang dilaporkan oleh pelapor ke bawaslu kabupaten tana tidung dengan dugaan melakukan melakukan fitnah, menyebarkan berita bohong dan memprovokasi serta menghasut, menggiring opini masyarakat yang belum tentu kebenarannya yang bisa membuat kebencian.

V. Rekomendasi

Laporan nomor 05/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 tidak ditindaklanjuti.

Tana Tidung, 16 Oktober 2024

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan

Penyelesaian Sengketa



Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P